

PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN DESA AEK SONGSONGAN KABUPATEN ASAHAAN

Suriani¹, Neil Falah Hadi², Aldi Ardiansyah Siagian³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹suriani@gmail.ac.id, ²neilfaloh@gmail.ac.id, ³aldisiagian@gmail.ac.id

Abstrak

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai pencegahan dan perlindungan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di Desa Aek Songsongan dilaksanakan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Permasalahan yang muncul meliputi rendahnya literasi hukum, terbatasnya pengetahuan prosedur pelaporan, budaya diam (culture of silence), serta minimnya koordinasi antara masyarakat dan aparat. Penyuluhan ini memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan menurut hukum, mekanisme pelaporan, dan peran lembaga perlindungan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran, keberanian melapor, serta terbentuknya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan responsif terhadap isu kekerasan.

Kata Kunci: Penyuluhan hukum, Kekerasan terhadap anak, Kekerasan terhadap perempuan, Perlindungan hukum, Kesadaran masyarakat

Abstract

The legal counseling on the prevention and protection against violence toward women and children in Aek Songsongan Village was carried out as a strategic effort to enhance public legal awareness. The main issues include low legal literacy, limited knowledge of reporting procedures, a prevailing culture of silence, and weak coordination between communities and authorities. This program provided knowledge on the legal definition and forms of violence, reporting mechanisms, and the role of protection institutions. The results showed improved awareness, greater courage to report cases, and stronger collaboration between universities, village authorities, and the community in creating a safe and responsive environment against violence.

Keywords: Legal counseling, Violence against children, Violence against women, Legal protection, Community awareness

PENDAHULUAN

Desa Aek Songsongan di Kabupaten Asahan adalah salah satu wilayah yang memiliki kekayaan budaya, kehidupan sosial yang guyub, serta potensi sumber daya manusia yang cukup baik. Masyarakatnya mayoritas bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan usaha kecil menengah, dengan kehidupan sehari-hari yang sangat mengandalkan hubungan kekeluargaan dan kebersamaan antarwarga. Meskipun demikian, di balik kehangatan suasana sosial tersebut, masih terdapat permasalahan yang cukup serius terkait perlindungan terhadap

kelompok rentan, terutama anak-anak dan perempuan.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, wawancara, serta diskusi awal dengan pemerintah desa, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan perempuan masih terbatas. Banyak warga belum mengetahui secara lengkap bahwa kekerasan bukan hanya dalam bentuk fisik seperti pemukulan atau penyerangan, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, psikologis, kekerasan seksual, hingga penelantaran. Kurangnya pengetahuan ini mengakibatkan sebagian masyarakat menganggap beberapa

bentuk kekerasan sebagai hal yang “wajar” atau “urusan internal keluarga” yang tidak pantas dilaporkan kepada pihak berwenang.

Faktor lain yang memperparah kondisi ini adalah minimnya sosialisasi hukum yang dilakukan secara langsung di tingkat desa. Selama ini, informasi mengenai perlindungan anak dan perempuan lebih banyak diperoleh melalui media massa atau cerita dari mulut ke mulut, yang sering kali tidak lengkap atau bahkan keliru. Akibatnya, ketika terjadi kasus kekerasan, korban atau keluarganya tidak mengetahui jalur pelaporan yang benar, prosedur hukum yang harus ditempuh, serta lembaga yang bisa memberikan pendampingan.

Kondisi ini juga diperburuk oleh adanya hambatan sosial-psikologis. Banyak korban memilih diam karena takut stigma negatif dari masyarakat, khawatir aib keluarga akan terbongkar, atau takut akan ancaman dari pelaku. Bagi sebagian perempuan, faktor ketergantungan ekonomi terhadap pelaku menjadi alasan kuat untuk tidak melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya. Pada kasus anak, sering kali korban tidak berani berbicara karena merasa takut, tertekan, atau bahkan belum memahami bahwa dirinya sedang menjadi korban.

Namun, di sisi lain, Desa Aek Songsongan memiliki modal sosial yang kuat untuk melakukan perubahan. Masyarakatnya memiliki rasa saling peduli yang tinggi, serta adanya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin lokal yang memiliki pengaruh besar dalam mengarahkan perilaku warga. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Penyuluhan hukum ini menjadi penting dan relevan untuk menjawab permasalahan yang ada. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya akan memperoleh informasi dan pengetahuan hukum secara komprehensif, tetapi juga akan dilatih untuk mengenali tanda-tanda terjadinya kekerasan, memahami hak-hak korban, serta berani mengambil langkah preventif maupun represif sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan pendekatan partisipatif, diharapkan masyarakat Desa Aek Songsongan akan mulai membentuk budaya baru yang lebih terbuka, berani melaporkan

kasus kekerasan, dan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Dengan adanya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan penyuluhan ini menjadi titik awal terbentuknya sistem perlindungan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, serta menjunjung tinggi hak-hak anak dan perempuan bukan hanya akan memberikan rasa aman, tetapi juga menjadi pondasi kuat bagi kemajuan sosial dan pembangunan desa secara keseluruhan.

METODE

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Perlindungan Tindak Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Desa Aek Songsongan Kabupaten Asahan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, komunikatif, dan aplikatif agar mudah dipahami masyarakat. Tahapan kegiatan dimulai dari persiapan berupa koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, penyusunan materi, hingga penyiapan media pendukung.

Metode utama yang digunakan adalah ceramah interaktif yang membahas pengertian, jenis, dampak, dan ketentuan hukum terkait kekerasan. Penyampaian materi dikemas dengan bahasa sederhana serta contoh kasus nyata agar relevan dengan kehidupan peserta

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum di Desa Aek Songsongan memberikan sejumlah hasil yang signifikan, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun tindakan masyarakat terkait pencegahan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindak kekerasan. Kegiatan ini berhasil membangun interaksi yang positif antara tim penyuluhan dari Universitas Asahan dengan masyarakat, sehingga pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil pertama yang dapat dicapai adalah peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Setelah mengikuti penyuluhan, warga memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian, jenis-jenis, serta bentuk kekerasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mereka juga memahami

bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak hanya mencakup tindakan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, maupun penelantaran yang sering kali kurang disadari keberadaannya.

Hasil kedua adalah terbentuknya kesadaran akan pentingnya pelaporan. Melalui simulasi dan penjelasan yang diberikan, masyarakat mengetahui jalur pelaporan yang benar, instansi yang harus dihubungi, serta prosedur yang harus diikuti. Hal ini mendorong warga untuk lebih berani bersuara dan melaporkan jika terjadi kekerasan di lingkungan mereka, baik yang menimpa anggota keluarga sendiri maupun orang lain.

Hasil ketiga adalah penguatan peran tokoh lokal. Tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, dan perangkat desa yang hadir dalam kegiatan ini mendapatkan pemahaman mendalam mengenai peran mereka sebagai pelindung, pendamping, sekaligus penggerak kesadaran hukum di lingkungannya. Mereka menjadi mitra strategis dalam memastikan keberlanjutan program pencegahan kekerasan pasca penyuluhan.

Selain itu, kegiatan ini menghasilkan materi edukasi hukum yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Leaflet, modul, dan materi presentasi yang dibagikan kepada peserta menjadi sumber referensi yang dapat digunakan kembali dalam kegiatan masyarakat lainnya, baik di tingkat keluarga, sekolah, maupun forum warga.

Hasil lainnya adalah terbentuknya komitmen bersama antara masyarakat, pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan Universitas Asahan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dan perempuan. Komitmen ini diwujudkan melalui rencana tindak lanjut berupa pertemuan rutin, pengawasan bersama, serta kampanye anti kekerasan di ruang publik desa.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif, keberanian untuk bertindak, dan jaringan perlindungan yang lebih kuat di tingkat desa. Dengan demikian, Desa Aek Songsongan kini memiliki fondasi yang lebih kokoh untuk melindungi warganya, khususnya kelompok rentan, dari ancaman kekerasan.



Gambar 1. Penyampaian Materi



Gambar 2. Sesi Foto Bersama

SIMPULAN

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Aek Songsongan membuktikan bahwa peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan serta perlindungan terhadap tindak kekerasan pada anak dan perempuan dapat dicapai melalui pendekatan edukasi yang tepat, interaktif, dan relevan dengan kondisi lokal. Kegiatan ini berhasil memberikan wawasan yang komprehensif kepada masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan, dampak yang ditimbulkan, serta dasar hukum yang mengatur perlindungan bagi korban.

Melalui penjelasan yang mudah dipahami, disertai simulasi dan diskusi aktif, warga mampu mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan, memahami prosedur pelaporan, dan mengetahui lembaga yang dapat memberikan pendampingan hukum maupun psikologis. Kesadaran ini menjadi langkah awal yang penting untuk menciptakan lingkungan desa yang aman, ramah anak, dan menghormati hak-hak perempuan.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga memperkuat jejaring kerja sama antara Universitas Asahan, pemerintah desa, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan warga, sehingga tercipta sistem perlindungan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Universitas Asahan berperan

tidak hanya sebagai penyedia materi edukasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani masyarakat dengan lembaga dan pihak-pihak yang berkompeten dalam penanganan kasus kekerasan.

Hasil dari penyuluhan ini menegaskan bahwa pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Edukasi hukum menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk membangun keberanian melapor, menghilangkan budaya diam, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dalam melindungi kelompok rentan.

Dengan tercapainya tujuan dan hasil yang diharapkan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi program penyuluhan hukum serupa di desa-desa lainnya. Lebih jauh lagi, keberlanjutan program ini akan sangat bergantung pada komitmen dan peran aktif masyarakat dalam mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Huraerah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial yang Abadi*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Marlina. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak dan Perempuan*. Jakarta: KPPPA RI.
- Nugroho, A. (2020). "Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 455–472.
- Sari, Dwi Ayu. (2021). "Pendekatan Hukum dan Sosial dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan." *Jurnal Gender dan Anak*, 13(1), 21–34.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- UNICEF. (2021). *Ending Violence Against Children: Global Report*. New York: UNICEF.
- WHO. (2020). *Violence Against Women: Prevalence Estimates, 2018*. Geneva: World Health Organization.
- UN Women. (2022). *Progress of the World's Women: Gender Equality in the Context of Violence*. New York: UN Women.